Mauriduna Journal of Islamic Studies
E-ISSN : 2792-0876
Vol. 5, No. 1, Februari 2024, Hlm. 283-299
DOI: 10.37274/mauriduna.v5i1.454
http://ejournal.arraayah.ac.id

Penggunaan Kontrasepsi Spiral dalam Keluarga oleh Wanita Karir (Analisis Hukum Islam dan Dinamika Kontemporer)

Muh Zaitun Ardi*[1] Nadyatul Hikmah Shuhufi[2]

[1]Sekolah Tinggi Agama Islam Darud Da'wah Wal Irsyad Maros, Indonesia
[2]Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama RI
* mzardi@staiddimaros.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan kontrasepsi spiral dalam keluarga oleh wanita karir, dengan tinjauan terhadap hukum Islam dan dinamika sosial kontemporer. Fokus penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi sejauh mana penggunaan kontrasepsi spiral dapat dibenarkan dalam hukum Islam, serta bagaimana penerapannya dalam konteks sosial dan budaya yang berkembang saat ini, terutama dalam menghadapi tantangan kesetaraan gender dan peran ganda wanita karir. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan analisis normatif terhadap teks-teks hukum Islam terkait kontrasepsi dan peran wanita dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam konteks wanita karir, penggunaan kontrasepsi spiral dipandang sebagai pilihan yang sah dalam Islam, dengan syarat tidak menahan kehamilan secara permanen dan selaras dengan prinsip maslahat (kemaslahatan). Penelitian ini juga menekankan pentingnya pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika sosial dan gender yang berkembang, yang berperan penting dalam menentukan kebijakan keluarga. Selain itu, hasil penelitian ini menegaskan bahwa hukum Islam dapat menawarkan solusi yang relevan dan adaptif terhadap tantangan kontemporer yang dihadapi oleh wanita karir dalam kehidupan mereka.

Kata kunci : Hukum Islam ; Kontrasepsi Spiral; Wanita Karir.

Abstract

This study aims to analyze the use of spiral contraception in families by career women, with a review of Islamic law and contemporary social dynamics. The focus of this study is to explore the extent to which the use of spiral contraception can be justified in Islamic law, as well as how it is applied in the current developing social and cultural context, especially in facing the challenges of gender equality and the dual roles of career women. This study adopts a qualitative approach through literature studies and normative analysis of Islamic legal texts related to contraception and the role of women in society. The results of the study indicate that in the context of career women, the use of spiral contraception is seen as a legitimate choice in Islam, provided that it does not permanently inhibit pregnancy and is in line with the principle of maslahat (benefit). This study also emphasizes the importance of a deeper understanding of the developing social and gender dynamics, which play an important role in determining family policies. In addition, the results of this study confirm that Islamic law can offer relevant and adaptive solutions to contemporary challenges faced by career

Diserahkan: 24-12-2023 **Disetujui**: 27-01-2024. **Dipublikasikan**: 28-02-2024

women in their lives.

Keywords: Career Women; Islamic Law; Spiral Contraception.

I. PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, perubahan sosial dan kemajuan teknologi telah mengubah banyak aspek kehidupan, termasuk peran wanita dalam masyarakat. Dulu, peran wanita banyak terbatas pada lingkup domestik, tetapi kini semakin banyak wanita yang memasuki dunia kerja dan mengejar karir profesional.[1] Fenomena ini mencerminkan perubahan besar dalam pandangan terhadap peran wanita, yang tidak lagi hanya terfokus pada peran sebagai ibu dan istri, melainkan juga sebagai individu yang dapat berkembang dalam karir dan berkontribusi pada ekonomi masyarakat. Perubahan ini juga membuka ruang bagi wanita untuk menuntut haknya secara lebih luas, termasuk dalam hal partisipasi di sektor publik, politik, sosial, hingga budaya.[2]

Seiring dengan berkembangnya peran wanita, muncul tantangan baru dalam mengatur keseimbangan antara kehidupan profesional dan domestik, khususnya dalam konteks perencanaan keluarga. Bagi wanita yang berkarir, memutuskan waktu yang tepat untuk memiliki anak atau menunda kehamilan menjadi hal yang penting agar mereka dapat menjalani karirnya dengan baik.[3] Dalam konteks ini, penggunaan alat kontrasepsi menjadi salah satu pilihan yang umum, dan salah satu metode yang populer adalah kontrasepsi spiral. Kontrasepsi spiral dipilih karena efektif dalam mencegah kehamilan dalam jangka waktu yang cukup lama tanpa mengganggu aktivitas harian.[4]

Namun, dalam perspektif hukum Islam, masalah penggunaan kontrasepsi selalu memunculkan perdebatan. Beberapa ulama menganggapnya mubah, sementara yang lain berpendapat bahwa penggunaannya harus dilihat dari sudut pandang kemaslahatan, yaitu tujuan yang bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam hal ini, penting untuk menganalisis sejauh mana penggunaan kontrasepsi spiral dapat diterima dalam kerangka hukum Islam, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah yang berorientasi pada kemaslahatan umat.[5]

[1] (Sahibe and Munirah 2021)
[2] (Erick and Masyitah 2020)
[3] (Anisya, n.d., 33)
[4] (Romauli et al. 2024)
[5] (Nurrahman 2019)

Isu kontrasepsi dan hak wanita untuk mengatur keluarganya juga terkait erat dengan peran gender dalam masyarakat. Pemikiran gender yang berkembang menganggap bahwa wanita berhak untuk menentukan pilihan hidupnya, termasuk dalam hal perencanaan keluarga. Dengan semakin banyaknya wanita yang berkarir, penting untuk memahami bagaimana hukum Islam bisa memberikan solusi yang relevan dan adaptif terhadap tantangan kontemporer ini.[6] Dalam konteks ini, penggunaan kontrasepsi spiral bisa dipandang sebagai langkah yang sah, asalkan tidak menghalangi kehamilan secara permanen dan tetap menjaga prinsip kemaslahatan.[7]

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan kontrasepsi spiral dalam keluarga oleh wanita karir, dengan mengkaji perspektif hukum Islam dan dinamika sosial yang berkembang. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi sejauh mana penggunaan kontrasepsi spiral dapat dibenarkan menurut hukum Islam dan bagaimana hal tersebut diterapkan dalam kehidupan sosial dan budaya yang terus berubah. Dengan memandang pentingnya kesetaraan gender dan peran ganda wanita karir, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang bagaimana hukum Islam dapat menawarkan solusi yang relevan dan adaptif terhadap tantangan sosial dan keluarga di era modern ini.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan kontrasepsi spiral oleh wanita karir dalam perspektif hukum Islam dan dinamika sosial kontemporer. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer, dan data sekunder. Hasil penelitian yang mengkaji perencanaan keluarga, kesetaraan gender, dan hak wanita dalam konteks sosial. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur untuk mengkaji teks-teks hukum Islam terkait kontrasepsi spiral, serta sumber sekunder yang memberikan wawasan mengenai dinamika sosial dan peran ganda wanita karir. Proses pengolahan data melibatkan editing, klasifikasi, analisis normatif terhadap kedudukan hukum Islam mengenai kontrasepsi spiral, dan penarikan kesimpulan yang relevan. Penelitian ini juga mengadopsi pendekatan sosiologi-yuridis untuk menganalisis interaksi antara hukum Islam dan perkembangan sosial, serta menawarkan solusi yang relevan terhadap tantangan yang dihadapi wanita karir dalam perencanaan keluarga dan kesetaraan gender.

[6] (Wusqa 2011)
[7] (Ana Rita Dahnia, Anis Wahda Fadilla Adsana, and Yohanna Meilani Putri 2023)

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Wanita Karir dalam Pandangan Agama Islam

Pandangan Islam terhadap wanita karir menunjukkan bahwa Islam menghargai setiap usaha yang dilakukan untuk mencari nafkah, baik oleh laki-laki maupun wanita. Prinsip dalam syariat Islam menegaskan bahwa bekerja dan berusaha adalah kewajiban bagi setiap muslim untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencegah ketergantungan pada orang lain. Surah An-Nisa (QS. An-Nisa [4]: 32) menegaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan hasil dari usaha mereka. Ayat ini menunjukkan prinsip keadilan dalam Islam, di mana setiap individu, tanpa memandang jenis kelamin, berhak memperoleh bagian yang setimpal atas pekerjaan atau usaha yang dilakukan.[8]

Sejarah kehidupan Rasulullah Saw. menjadi bukti nyata bahwa wanita pada masa awal Islam aktif dalam berbagai bidang. Khadijah binti Khuwailid, istri pertama Nabi, adalah contoh pengusaha sukses yang menjalankan bisnis perdagangan yang luas.[9] Peran ini menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam dunia usaha dan perdagangan diakui dan dihormati. Selain itu, para sahabat perempuan seperti Asma binti Abu Bakar dan Zainab binti Jahsy juga aktif dalam berbagai pekerjaan, termasuk dalam bidang pertanian dan penyamakan kulit.[10] Mereka menyumbangkan hasil usaha mereka untuk kebaikan umat, menunjukkan bahwa Islam mengakui peran perempuan yang berkontribusi secara signifikan di sektor ekonomi.

Islam menekankan bahwa wanita memiliki hak penuh atas harta yang diperoleh dari hasil usahanya. Prinsip ini sejalan dengan kewajiban suami untuk memberikan mahar kepada istrinya sebagai bentuk penghargaan terhadap hak istri dalam menguasai dan mengelola kekayaannya sendiri.[11] Walaupun demikian, masih terdapat persepsi yang mengakar di masyarakat bahwa peran utama wanita adalah di sektor domestik. Persepsi ini sering diperkuat oleh argumen perbedaan anatomi biologis yang menempatkan laki-

[8] (Shomad 2022, 34)
[9] (Mu'awanah 2022)
[10] (Octofrezi 2020)
[11] (Juwita 2018)

laki sebagai lebih kuat dan produktif, sementara perempuan dianggap lebih cocok untuk peran-peran rumah tangga.[12]

Pandangan ini dipengaruhi oleh faktor budaya patriarki dan norma-norma sosial yang bersifat androsentris, serta interpretasi terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang kurang tepat, yang cenderung mencerminkan budaya lokal dan pandangan gender yang bias. Dalam Surah Al-Ahzab (QS. Al-Ahzab [33]: 59), wanita diperintahkan untuk menjaga kesucian diri dan berpakaian sopan ketika berada di luar rumah. Perintah ini sering dipahami sebagai bentuk pengaturan terhadap perilaku dan aktivitas perempuan, dengan tujuan untuk menjaga kehormatan dan martabat mereka dalam masyarakat. Namun, interpretasi ini harus dilihat dalam konteks yang lebih luas, yang juga menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak-hak perempuan dan perlindungan dari potensi ancaman atau gangguan.[13] Namun, banyak ulama modern menegaskan bahwa perintah ini bukan untuk melarang wanita bekerja, melainkan untuk menjaga adab dalam berinteraksi di luar rumah.

Pandangan para ulama mengenai hukum wanita bekerja di luar rumah cukup beragam. Ulama yang konservatif menyatakan bahwa wanita sebaiknya tidak bekerja di luar rumah karena peran utamanya adalah sebagai ibu dan istri yang mengelola rumah tangga serta pendidikan anak-anak. Di sisi lain, ulama yang lebih fleksibel berpendapat bahwa wanita boleh bekerja selama pekerjaan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama dan sesuai dengan sifat kewanitaannya. Ulama seperti Yusuf al-Qaradawi berpendapat bahwa wanita boleh bekerja di bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan perdagangan, selama menjaga adab dan etika Islam, termasuk mengenakan pakaian syar'i dan menghindari ikhtilat (campur baur yang tidak syar'i) dengan lawan jenis.[14]

Sejumlah ulama juga menekankan pentingnya izin suami bagi istri yang ingin bekerja. Izin ini dimaksudkan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dan memastikan bahwa pekerjaan tersebut tidak merusak peran istri dalam keluarga. Namun, jika kondisi ekonomi keluarga membutuhkan kontribusi istri, seperti jika suami

[12] (Solihin et al. 2022)
[13] (Falihah 2020)
[14] (Habudin 2019)

tidak dapat bekerja karena alasan kesehatan atau lain-lain, maka izin suami harus diberikan secara bijaksana, tidak boleh melarang istri bekerja jika hal itu berdampak positif bagi kesejahteraan keluarga.[15]

Islam menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam peran domestik dan publik bagi perempuan, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan dan maslahat dalam rumah tangga. Hadis-hadis Nabi juga menegaskan bahwa perempuan memiliki peran penting dan tanggung jawab besar dalam kehidupan keluarga. Rasulullah Saw. bersabda bahwa "setiap dari kalian adalah pemimpin, dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya... dan seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya" (HR. Bukhari dan Muslim).[16]

Dengan demikian, pandangan bahwa wanita dapat bekerja di luar rumah selama dilakukan dengan izin suami dan sesuai dengan syariat Islam menunjukkan fleksibilitas Islam dalam menghadapi dinamika kehidupan sosial. Pandangan ini menegaskan bahwa selama pekerjaan tersebut dilakukan dengan tetap menjaga prinsip-prinsip moral dan adab Islami, partisipasi perempuan dalam sektor publik adalah bagian dari pengamalan nilai-nilai Islam yang komprehensif.

KONTRASEPSI DALAM PANDANGAN ISLAM

Dalam Islam, pandangan tentang kontrasepsi sering kali dilihat dalam kerangka hukum Islam dan maqasid al-shariah (tujuan syariat), yang menekankan kesejahteraan individu dan masyarakat. Kontrasepsi dipahami dalam konteks pengaturan dan pembatasan kelahiran, yaitu *Tanzim al-Nasl* (pengaturan keturunan/kelahiran) dan *Tahdid al-Nasl* (pembatasan kelahiran). Dalam hal ini, Islam memberikan ruang untuk praktik kontrasepsi dengan mempertimbangkan niat, metode yang digunakan, dan dampaknya terhadap pasangan dan keluarga.[17]

Konsep kontrasepsi dalam gerakan Keluarga Berencana (KB) sejalan dengan upaya *family planning* yang dilaksanakan secara global, dan di Indonesia, hal ini dikoordinasikan oleh BKKBN.[18] Prinsip Islam dalam membahas kontrasepsi berangkat

[15] (Mutakin et al. 2023)
[16] (Hidayat and Purnamasari 2022)
[17] (Imam Syafi'i and Muhammad Ihwan 2022)
[18] (Hamudy 2015)

dari kaidah *al-dharar yuzal* (bahaya harus dihindari).[19] Oleh karena itu, penggunaan kontrasepsi dapat dibenarkan jika bertujuan untuk menjaga kesehatan ibu, mengatur jarak kehamilan, atau mencegah kehamilan yang dapat membahayakan kehidupan atau kesejahteraan keluarga. Riwayat mengenai *azl* (coitus interruptus) dalam hadis mengindikasikan bahwa praktik pengaturan kelahiran pernah dilakukan pada masa Rasulullah SAW dan tidak dilarang secara eksplisit, menunjukkan bahwa tindakan tersebut bisa diterima dalam batas tertentu.[20]

Metode kontrasepsi yang digunakan di Indonesia mencakup berbagai cara, seperti kontrasepsi hormonal (pil KB, suntikan), alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR/IUD), hingga metode konvensional seperti penggunaan kondom dan pantang berkala. Metode ini sejalan dengan prinsip Islam selama memenuhi kriteria syariah dan mempertimbangkan efek sampingnya. Pil KB dan suntikan hormonal, misalnya, efektif dalam mengatur kelahiran dengan menekan ovulasi dan mengubah kondisi rahim agar tidak mendukung pembuahan. Namun, penggunaannya harus memperhatikan kesehatan penggunanya, karena dapat menimbulkan efek samping seperti perubahan siklus haid dan penambahan berat badan.[21]

Dalam praktiknya, Islam mengajarkan bahwa keputusan menggunakan kontrasepsi harus diambil secara bersama antara suami dan istri.[22] Aspek ini menegaskan pentingnya komunikasi dan konsensus dalam keluarga. Jika kedua pasangan sepakat bahwa penggunaan kontrasepsi diperlukan untuk alasan kesehatan, ekonomi, atau kesejahteraan anak, maka mayoritas ulama membolehkannya. Penting untuk dicatat bahwa metode yang sifatnya permanen, seperti tubektomi atau vasektomi, seringkali dianggap tidak sesuai dengan syariat kecuali ada alasan medis yang sangat mendesak, karena tindakan tersebut menghalangi potensi kelahiran secara permanen.

Jenis kontrasepsi yang lain, seperti AKDR/IUD, memiliki efektivitas tinggi dan jangka panjang.[23] Meskipun sangat efektif, beberapa ulama menekankan pentingnya mempertimbangkan efek samping, seperti perdarahan atau rasa nyeri. Dalam Islam,

[19] (Puteh and Tanjung 2022)
[20] (Samani et al. 2022)
[21] (Musyayadah, Hidayati, and Atmadani 2022)
[22] (Musyayadah, Hidayati, and Atmadani 2022)
[23] (Trianingsih et al. 2021)

kesehatan fisik dan kenyamanan adalah faktor yang harus dipertimbangkan dalam memilih metode kontrasepsi. Oleh karena itu, pengambilan keputusan dalam memilih kontrasepsi sebaiknya melibatkan pertimbangan medis serta konsultasi dengan ulama atau ahli yang memahami hukum Islam dan isu kesehatan.

Di sisi lain, kontrasepsi hormonal jangka panjang seperti implan atau suntikan KB juga sering digunakan, dan prinsip syariah memperbolehkan metode ini jika tujuannya adalah untuk mengatur jarak kehamilan dan tidak menimbulkan bahaya serius bagi penggunanya. Prinsip *la darar wa la dirar* (tidak boleh membahayakan dan menimbulkan bahaya) menjadi acuan dalam penggunaan kontrasepsi tersebut, di mana penggunaannya harus aman dan tidak merusak kesehatan.[24]

Kesimpulannya, Islam memandang kontrasepsi sebagai praktik yang dapat diterima dengan syarat bahwa penggunaan dan tujuannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Kontrasepsi yang dipilih harus menjaga kesehatan ibu dan tidak merusak nilai-nilai keluarga. Oleh karena itu, Islam mengedepankan pendekatan yang seimbang dalam memilih metode kontrasepsi, menyesuaikan dengan kondisi kesehatan, ekonomi, dan kebutuhan keluarga, serta menjaga keharmonisan dan kesejahteraan rumah tangga.

Dinamika Kontemporer dan Analisis Hukum Islam

Penggunaan kontrasepsi spiral (IUD) oleh wanita karir dalam kehidupan keluarga telah menjadi isu yang signifikan dalam kajian hukum Islam modern. Isu ini mengandung berbagai dimensi yang berkaitan dengan prinsip syariah, etika medis, dan relevansi sosial. Hukum Islam memberikan ruang untuk beradaptasi dengan kebutuhan zaman selama tetap memperhatikan prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam al-Qur'an dan hadis.[25] Oleh karena itu, analisis hukum Islam terhadap penggunaan kontrasepsi spiral ini berfokus pada keseimbangan antara tujuan agama, kesehatan, dan kemaslahatan umat, dengan mempertimbangkan peran wanita karir dalam masyarakat dan keluarga.

[24] (Mohamad and Arizan 2021)
[25] (Tanuri 2024)

Secara umum, Islam memberikan kelonggaran dalam penggunaan kontrasepsi, termasuk metode IUD, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang lebih besar, seperti menjaga kesehatan ibu, menghindari mudarat, dan memastikan adanya kesepakatan antara suami dan istri. Dalam hal ini, hukum Islam tidak melarang pengaturan kelahiran, dengan berbagai metode, termasuk yang lebih modern seperti IUD, selama tindakan tersebut tidak merusak tujuan pernikahan itu sendiri, yaitu untuk memperoleh keturunan yang sah dan menjaga keharmonisan rumah tangga.

Pengaturan mengenai kontrasepsi dalam Islam banyak didasarkan pada prinsip *al-maslahah* (kemaslahatan) dan *al-dharar* (kemudaratan). Meskipun tidak ada ayat al-Qur'an yang secara eksplisit menyebutkan tentang penggunaan alat kontrasepsi, ada sejumlah hadis dan praktik yang dapat dijadikan dasar untuk menilai keabsahan metode pengendalian kelahiran. Salah satunya adalah hadis yang menyebutkan bahwa para sahabat Nabi Muhammad SAW melakukan *azl* (coitus interruptus) tanpa adanya larangan langsung dari Rasulullah SAW. Hal ini tercatat dalam hadis riwayat Muslim: *"Kami melakukan azl pada masa Rasulullah SAW, dan Al-Qur'an turun. Seandainya hal itu dilarang, tentu Al-Qur'an akan melarangnya."* (HR. Muslim). Hadis ini menunjukkan bahwa pengaturan kelahiran, termasuk melalui metode kontrasepsi modern seperti IUD, tidak bertentangan dengan ajaran Islam, asalkan tidak merugikan pihak mana pun, terutama wanita dan keluarganya.[26]

Berdasarkan prinsip *"la dharar wa la dhiraar"* (tidak boleh membahayakan diri sendiri atau orang lain), penggunaan kontrasepsi spiral diperbolehkan dalam hukum Islam apabila dilakukan untuk alasan yang sah, misalnya untuk menjaga kesehatan ibu atau menghindari kehamilan yang berisiko tinggi.[27] Ini relevan dalam konteks wanita karir yang seringkali menginginkan penundaan kehamilan atau pengaturan jarak kelahiran tanpa mengorbankan kesehatan fisik dan mental mereka. Dengan demikian, kontrasepsi spiral bisa dilihat sebagai metode yang sah dalam Islam selama digunakan dengan alasan yang tepat dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama.

Pandangan ulama mengenai penggunaan kontrasepsi spiral cukup beragam, namun sebagian besar ulama kontemporer cenderung membolehkan penggunaan

[26] (Muhammad Khalidin 2023)
[27] (Rijal 2020)

metode ini. Di kalangan ulama modern, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI), kontrasepsi diperbolehkan apabila bertujuan untuk menjaga kesehatan atau mempertimbangkan kondisi keluarga yang belum siap menambah jumlah anak. Mereka berlandaskan pada kaidah fiqh *"ad-dharar yuzal"* (kemudaratan harus dihilangkan), yang menunjukkan bahwa tindakan yang berfungsi untuk mencegah kerugian dan menjaga kesejahteraan, baik dari segi fisik maupun sosial, bisa dibenarkan dalam Islam.[28] Oleh karena itu, wanita karir yang memutuskan untuk menggunakan IUD dalam rangka menjaga jarak kelahiran atau menghindari beban fisik tambahan, asalkan mendapat persetujuan dari suami dan tidak membahayakan kesehatan, dapat dipandang sesuai dengan prinsip syariah.

Namun, ada juga pendapat dari sebagian ulama yang lebih konservatif yang menekankan bahwa kontrasepsi sebaiknya tidak dilakukan secara permanen, karena tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah untuk memperoleh keturunan.[29] Mereka menyatakan bahwa kontrasepsi hanya diperbolehkan jika bersifat sementara dan disetujui bersama antara suami dan istri. Ini kembali mengingatkan kita pada pentingnya komunikasi dan persetujuan dalam keputusan-keputusan yang berhubungan dengan keluarga, agar tidak terjadi ketidakadilan atau penyalahgunaan keputusan tersebut oleh salah satu pihak.

Dari sisi medis, kontrasepsi spiral memiliki tingkat efektivitas yang sangat tinggi dalam mencegah kehamilan, bahkan lebih dari 99%. Keunggulan ini menjadikannya pilihan populer bagi wanita karir yang ingin menunda kehamilan tanpa harus terikat dengan metode kontrasepsi lain yang memerlukan perhatian rutin setiap hari, seperti pil KB. Keamanan dan efisiensi *Intra Uterine Device* (IUD) membuatnya semakin diterima di kalangan wanita yang menginginkan kontrol penuh atas kesehatan reproduksi mereka, terutama bagi wanita karir yang memiliki peran ganda sebagai profesional dan ibu rumah tangga.[30]

[28] (Idrus 2021)
[29] (Musyafaah 2018)
[30] (Nur Ramadani et al. 2023)

Namun, dalam analisis hukum Islam, prinsip *"la dharar wa la dhiraar"* (tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain) harus tetap menjadi landasan utama.[31] Penggunaan IUD harus dilakukan setelah melalui pertimbangan medis yang cermat untuk memastikan bahwa metode ini tidak akan menimbulkan efek samping yang merugikan, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Jika IUD menyebabkan komplikasi serius, seperti infeksi atau kerusakan organ reproduksi, maka hal ini akan bertentangan dengan prinsip syariah yang mengutamakan keselamatan jiwa dan kesehatan.

Dalam Islam, wanita diperbolehkan untuk bekerja dan aktif dalam kehidupan sosial, selama mereka tidak mengabaikan kewajiban mereka di rumah. Oleh karena itu, bagi wanita karir, penggunaan kontrasepsi seperti IUD menjadi penting untuk mengatur jarak kelahiran sehingga mereka dapat melaksanakan tanggung jawab keluarga dan pekerjaan dengan lebih baik. Dengan demikian, penggunaan IUD dapat membantu wanita karir menjaga keseimbangan antara karir profesional dan peran mereka sebagai ibu dan istri.[32] Dalam konteks ini, hukum Islam memungkinkan wanita untuk menggunakan metode kontrasepsi yang sesuai dengan keadaan mereka, tanpa mengorbankan nilai-nilai dasar dalam pernikahan.

Keputusan untuk menggunakan kontrasepsi, termasuk IUD, haruslah berdasarkan kesepakatan bersama antara suami dan istri. Islam mengajarkan pentingnya *musyawarah* dan *kerjasama* dalam keluarga, sehingga setiap keputusan yang menyangkut kesejahteraan keluarga harus melalui komunikasi yang terbuka dan saling menghargai.[33] Hal ini mengarah pada pemahaman bahwa pengambilan keputusan terkait kontrasepsi harus melibatkan kedua belah pihak, baik suami maupun istri, agar tidak terjadi ketidakadilan atau ketegangan dalam rumah tangga. Prinsip *al-musyarakah* (kerjasama) ini penting agar keputusan yang diambil tetap berlandaskan pada prinsip keadilan, keharmonisan, dan maslahat bagi keluarga.

Fatwa-fatwa dari lembaga-lembaga keagamaan internasional seperti *Islamic Fiqh Academy* dan Dewan Fatwa Al-Azhar cenderung mendukung penggunaan kontrasepsi,

[31] (Idrus 2021)
[32] (Juwita 2018)
[33] (Auliyah, Rusli, and Suryanto 2024)

termasuk IUD, dengan syarat bahwa hal tersebut digunakan untuk tujuan yang sah dan dengan niat yang sesuai dengan prinsip syariah. Lembaga-lembaga ini mengakui bahwa penggunaan kontrasepsi adalah pilihan yang sah dalam perencanaan keluarga, terutama untuk wanita yang memiliki kondisi medis tertentu atau yang merasa bahwa mereka belum siap untuk menambah jumlah anak.[34]

Dalam analisis hukum Islam, penggunaan kontrasepsi spiral (IUD) dalam keluarga oleh wanita karir dapat diterima dengan syarat-syarat tertentu. Penggunaan metode ini diperbolehkan selama memenuhi prinsip-prinsip syariah, seperti tidak membahayakan kesehatan, dilakukan dengan persetujuan bersama suami-istri, dan bertujuan untuk menjaga kesejahteraan keluarga. Dalam hal ini, hukum Islam memberikan ruang bagi wanita untuk mengatur kelahiran sesuai dengan kebutuhan mereka, terutama bagi mereka yang berperan sebagai wanita karir. Dengan memperhatikan prinsip *maslahah* dan *dharm* serta prinsip *la dharar wa la dhiraar*, kontrasepsi spiral dapat dilihat sebagai metode yang sesuai dengan ajaran Islam, asalkan digunakan dengan niat yang baik dan mempertimbangkan kesejahteraan bersama.

Dalam teori Maqasid al-Shariah (Tujuan Syariat) yang dikemukakan oleh Imam al-Ghazali dan al-Shatibi dapat diterapkan untuk menganalisis penggunaan kontrasepsi spiral dalam keluarga oleh wanita karir, dengan mempertimbangkan tujuan syariat Islam yang lebih luas.[35] Maqasid al-Shariah berfokus pada lima tujuan utama yang harus dijaga dalam kehidupan umat Islam, yaitu **hifz al-din** (pemeliharaan agama), **hifz al-nafs** (pemeliharaan jiwa), **hifz al-'aql** (pemeliharaan akal), **hifz al-nasl** (pemeliharaan keturunan), dan **hifz al-mal** (pemeliharaan harta).[36]

Penggunaan kontrasepsi spiral oleh wanita karir merupakan adaptasi terhadap kondisi sosial dan budaya yang berkembang pesat, terutama dalam dinamika kesetaraan gender dan peran ganda wanita. Dalam masyarakat modern, wanita tidak hanya memegang peran sebagai ibu, tetapi juga sebagai profesional yang berperan penting dalam perekonomian. Kontrasepsi spiral, yang tidak permanen, menjadi salah satu

[34] (Sholihah 2019)
[35] (Maliki et al. 2023)
[36] (Arifin and Chodir 2024)

pilihan yang dapat membantu wanita merencanakan keluarga dan mengatur kehamilan dengan lebih fleksibel, sesuai dengan kebutuhan pribadi dan kondisi kehidupan mereka.

Dalam konteks Maqasid al-Shariah, prinsip **hifz al-nafs** (pemeliharaan jiwa) dapat dilihat dari sisi kesehatan ibu. Penggunaan kontrasepsi spiral memungkinkan wanita untuk menjaga keseimbangan antara karier dan peran keluarga, yang pada gilirannya dapat membantu mengurangi tekanan fisik dan psikologis. Dengan demikian, keputusan ini menjadi bagian dari transformasi sosial yang mencerminkan upaya masyarakat untuk menjaga kesejahteraan jiwa individu, sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang menghargai kesehatan fisik dan mental.[37]

Kontrasepsi spiral juga dapat dilihat sebagai bentuk respons terhadap kebutuhan untuk mempertahankan identitas budaya dan agama dalam konteks keluarga modern. Dalam hukum Islam, prinsip-prinsip seperti **urf Shohih** (adat istiadat yang sah dan sesuai dengan syariat) memungkinkan adaptasi adat istiadat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat.[38]

Penggunaan kontrasepsi spiral tidak bertentangan dengan tujuan syariat, terutama dalam hal **hifz al-nasl** (pemeliharaan keturunan), karena tidak menghalangi kelahiran secara permanen, melainkan memberikan ruang bagi pasangan suami istri untuk merencanakan keluarga dengan mempertimbangkan kesehatan dan kesejahteraan.[39] Keputusan ini bisa dipandang sebagai bagian dari gerakan perlindungan, di mana pasangan suami istri bekerja sama untuk menjaga kesehatan dan stabilitas keluarga, serta menghindari potensi bahaya atau beban yang terlalu berat bagi ibu.

Dalam hal ini, kontrasepsi spiral diapresiasi sebagai solusi praktis yang selaras dengan tujuan syariat, karena memberikan fleksibilitas dalam merencanakan keluarga tanpa merusak tujuan utama Islam yang berkaitan dengan pemeliharaan jiwa, keturunan, dan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.

Dengan demikian, dalam konteks teori Maqasid al-Shariah, penggunaan kontrasepsi spiral oleh wanita karir dapat dilihat sebagai bagian dari adaptasi sosial yang

[37] (Bin Roslan 2024)
[38] (Ardi and Shuhufi 2024)
[39] (Setiawan 2019)

sejalan dengan tujuan syariat Islam. Kontrasepsi spiral tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat, asalkan digunakan untuk tujuan yang sah, yaitu untuk menjaga kesehatan ibu dan memastikan kesejahteraan keluarga. Dalam kerangka **hifz al-nafs** dan **hifz al-nasl**, kontrasepsi ini dapat diterima sebagai langkah yang mendukung keseimbangan antara peran sosial dan keluarga wanita karir, serta memperkuat kemaslahatan keluarga secara keseluruhan. Dengan demikian, keputusan ini bukan hanya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, tetapi juga mencerminkan gerakan adaptasi terhadap perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat modern.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini mengkaji penggunaan kontrasepsi spiral dalam keluarga oleh wanita karir dengan melihat perspektif hukum Islam dan dinamika sosial kontemporer. Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan kontrasepsi spiral adalah pilihan yang sah dalam hukum Islam, asalkan tidak bersifat permanen dalam menunda kehamilan dan tetap memperhatikan prinsip kemaslahatan keluarga. Perspektif Islam menekankan pada pengaturan keturunan untuk kesejahteraan ibu dan keluarga, yang sejalan dengan tujuan syariat Islam yang menekankan perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan keluarga.

Dinamika sosial kontemporer, terutama dalam konteks kesetaraan gender dan peran ganda wanita karir, memberikan konteks yang lebih luas dalam penerimaan dan pelaksanaan kontrasepsi spiral. Wanita karir menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan peran mereka sebagai ibu dan profesional, yang menjadikan kontrasepsi sebagai alat untuk merencanakan keluarga sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kehidupan mereka. Oleh karena itu, penggunaan kontrasepsi spiral dapat dipandang sebagai solusi praktis yang sejalan dengan perkembangan sosial dan budaya saat ini, tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang lebih luas.

Selain itu, dalam konteks peran wanita dalam masyarakat, Islam mengakui hak wanita untuk bekerja dan berkontribusi secara ekonomi, selama tetap menjaga nilai-nilai moral dan etika yang diajarkan oleh syariat. Oleh karena itu, keputusan untuk menggunakan kontrasepsi, termasuk kontrasepsi spiral, seharusnya menjadi keputusan bersama antara suami dan istri dengan mempertimbangkan kemaslahatan keluarga,

kesehatan, dan kesejahteraan bersama. Dengan demikian, hukum Islam memberikan ruang yang cukup untuk praktik kontrasepsi dalam kerangka yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap perubahan sosial yang terjadi.

V. DAFTAR PUSTAKA

Ana Rita Dahnia, Anis Wahda Fadilla Adsana, and Yohanna Meilani Putri. 2023. "Fenomena Childfree Sebagai Budaya Masyarakat Kontemporer Indonesia Dari Perspektif Teori Feminis (Analisis Pengikut Media Sosial Childfree)." *Al Yazidiy Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 5 (1): 66–85. https://doi.org/10.55606/ay.v5i1.276.

Anisya, Nabila. n.d. "Studi Eksistensi Wanita Karir Dalam Batasan Domestifikasi Pada Q.S. Al-Ahzab: 33."

Ardi, Muh Zaitun, and Nadyatul Hikmah Shuhufi. 2024. "Islamic Law and Local Tradition: Living Appasili Marriage in Takalar Regency Indonesia." *Indonesian Journal of Islamic Law* 7 (1): 40–62. https://doi.org/10.35719/ijil.v7i1.2114.

Arifin, and Fatkul Chodir. 2024. "Moderasi Beragama Perspektif Maqashid Al-Shariah." *Syariah: Journal of Fiqh Studies* 2 (1): 61–76. https://doi.org/10.61570/syariah.v2i1.50.

Auliyah, Iqna, Ris'an Rusli, and Totok Agus Suryanto. 2024. "KAJIAN LIVING QUR'AN ATAS PEMBENTUKAN KELUARGA ISLAMI DALAM TAFSIR AL-MISBAH." *Living Islam: Journal of Islamic Discourses* 7 (2): 279–302. https://doi.org/10.14421/lijid.v7i2.5646.

Bin Roslan, Muhammad Mustaqim. 2024. "Sejarah Kemunculan Teori Hifz Al-Nafs Dalam Maqasid Syari'at: Analisis Sorotan Teoritikal: History of The Emergence of Hifz Al-Nafs Theory in Maqasid Syari 'At: Analysis of Theoretical Review." *Jurnal Pengajian Islam* 17 (1): 107–20. https://doi.org/10.53840/jpi.v17i1.246.

Erick, Benni, and Masyitah Masyitah. 2020. "Keterwakilan Perempuan Dalam Partai Politik Perspektif Siyasah Syar'iyyah." *Jurnal Sosial Humaniora Sigli* 3 (2): 200–212. https://doi.org/10.47647/jsh.v3i2.312.

Falihah, Risalatil. 2020. "Cadar Dan Resepsi Al-Quran Pada Mahasiswi IAIN Madura: Analisis Pada Surah Al-Ahzab (33) Ayat 59 Dan Al-Nur (24) Ayat 31 Dalam Kitab Tafsir Al-Azhar." *REVELATIA: Jurnal Ilmu al-Qur`an Dan Tafsir* 1 (2): 161–78. https://doi.org/10.19105/revelatia.v1i2.3694.

Habudin, Ihab. 2019. "DISKURSUS FEMINISME DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM PADA SITUSWEB ISLAM INDONESIA: RESPONS KELOMPOK ISLAM KONSERVATIF DAN ISLAM MODERAT." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 12 (1): 99–116. https://doi.org/10.14421/ahwal.2019.12108.

Hamudy, Moh. 2015. "Pembentukan Kelembagaan Keluarga Berencana Di Kabupaten Sukabumi Dan Kota Bitung." *Jurnal Bina Praja* 07 (01): 21–36. https://doi.org/10.21787/JBP.07.2015.21-36.

Hidayat, Yayat, and Laela Purnamasari. 2022. "PASANGAN IDEAL MENURUT GENERASI MILENIAL DI DESA MANISKIDUL, JALAKSANA, KUNINGAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIKIH MUNAKAHAT" 3 (2).

Idrus, Achmad Musyahid. 2021. "THE VALIDITY OF THE COVID-19 FATWA IN REVIEW OF THE AD-DHARAR YUZALU RULES." *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 21 (1): 159. https://doi.org/10.24252/al-risalah.v21i1.26641.

Imam Syafi'i and Muhammad Ihwan. 2022. "Studi Komparatif Terhadap Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 Dan Hukum Islam Tentang Program Keluarga Berencana Di Indonesia." *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 6 (1): 38–54. https://doi.org/10.35316/istidlal.v6i1.412.

Juwita, Dwi Runjani. 2018. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Wanita Karir," December. https://doi.org/10.5281/ZENODO.3523061.

Maliki, Ibnu Akbar, Abdul Qodir Zaelani, Muh Zaitun Ardi, and Shivi Mala Ghummiah. 2023. "A Gender-Based Maqashid Sharia Study of Penghulu in Indonesia (A Study of Jasser Auda's Views)." *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* 23 (1): 51–68. https://doi.org/10.19109/nurani.v23i1.16447.

Mohamad, Nor Musfirah, and Azhan Taqiyaddin Arizan. 2021. "[APPLICATION OF THE FIQH METHOD 'NO HARM TO ONESELF AND NOT HARMFUL TO OTHERS' (LA DARAR WA LA DIRAR) IN DEALING WITH THE PANDEMIC ISSUE OF COVID-19 IN MALAYSIA]." *Malaysian Journal Of Islamic Studies (MJIS)* 5 (1): 153–66. https://doi.org/10.37231/mjis.2021.5.1.157.

Mu'awanah, Siti. 2022. "Peluang Bisnis Bagi Wanita di Era Digital dalam Perspektif Al-Quran: Studi Keberhasilah Khadijah dalam Berbisnis" 20 (1).

Muhammad Khalidin. 2023. "Status Hukum Praktik Childfree Dalam Perspektif Ulama Syafi'iyah." *Jurnal Al-Nadhair* 2 (1): 95–118. https://doi.org/10.61433/alnadhair.v2i1.29.

Musyafaah, Nur Lailatul. 2018. "Program Kampung Keluarga Berencana Menurut Hukum Islam." *AL-HUKAMA'* 8 (2): 320–53. https://doi.org/10.15642/alhukama.2018.8.2.320-353.

Musyayadah, Zahrotul, Ika Ratna Hidayati, and Rizka Novia Atmadani. 2022. "Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Wanita Usia Subur Terhadap Pemakaian Alat Kontrasepsi Hormonal Suntik Di Puskesmas Kecamatan Lowokwaru, Malang." *Muhammadiyah Journal of Midwifery* 2 (2): 58. https://doi.org/10.24853/myjm.2.2.58-68.

Mutakin, Ali, Fitri Mustafa, Khaeruddin Khaeruddin, and Dzia Al Falah. 2023. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Pernikahan Dini Perspektif Teori Maqashid Syari'ah." *Tasyri': Journal of Islamic Law* 2 (1): 175–205. https://doi.org/10.53038/tsyr.v2i1.74.

Nur Ramadani, Fikria, Nurul Azmi, Eneng Siti Syarah, Karina, and Nita. 2023. "Upaya Peningkatan Pengetahuan Wanita Usia Subur (WUS) Dalam Penggunaan IUD Melalui Pendidikan Kesehatan." *KREASI : Jurnal Inovasi Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 3 (2): 191–99. https://doi.org/10.58218/kreasi.v3i2.611.

Nurrahman, Agung. 2019. "MENIMBANG SEMANGAT PANCASILA DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL (RUU P-KS)." *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, December, 13–19. https://doi.org/10.33701/jkp.v2i2.910.

Octofrezi, Permana. 2020. "Sejarah Pendidikan Islam Perempuan Dari Masa Klasik, Sebelum Dan Sesudah Kemerdekaan Indonesia." *Al-Manar* 9 (1): 33–54. https://doi.org/10.36668/jal.v9i1.132.

Puteh, Zainuddin, and Dhiauddin Tanjung. 2022. "THE USE OF MASK AND STRETCHING THE SHAF OF JUSTICE PRAYERS IN THE PANDEMIC PERIOD IN MUI FATWA

NUMBER 31 OF 2020: QAWAID FIQHIYYAH PERSPECTIVE." *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 12 (2): 184. https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v12i2.13703.

Rijal, Dr Tabhan Syamsu. 2020. "Ketentuan Ganti Rugi dalam Kasus Penipuan Umrah antara Regulasi Konventional dan Hukum Islam" 1 (2).

Romauli, Suryati, Ika Wijayanti, Yeni Wardhani, and Novita Pasang. 2024. "Pengalaman Akseptor KB Dalam Menggunakan KB Suntik 3 Bulan Di Puskesmas." *Jurnal Keperawatan Florence Nightingale* 7 (1): 88–102. https://doi.org/10.52774/jkfn.v7i1.150.

Sahibe, Nurhayati, and Munirah Munirah. 2021. "Pendidikan Karakter Dalam Lingkungan Wanita Karir." *Jurnal Ilmiah Iqra'* 15 (2): 210. https://doi.org/10.30984/jii.v15i2.1592.

Samani, Leila, Jamalodin Begjani, Akram Sadat Sadat-Hosseini, and Samaneh Sadat Sadidpour. 2022. "Women's Right to Sexual Pleasure and Contraception." *Mathews Journal of Gynecology & Obstetrics* 6 (2). https://doi.org/10.30654/MJGO.10020.

Setiawan, Firman. 2019. "Kesejahteraan Petani Garam Di Kabupaten Sumenep Madura (Analisis Dengan Pendekatan Maqāṣid Al-Sharī'ah)." *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam* 8 (2): 319. https://doi.org/10.36835/iqtishoduna.v8i2.430.

Sholihah, Rifdatus. 2019. "Hukum Mencegah Kehamilan Perspektif Imam Ghazali Dan Syekh Abdullah Bin Baaz." *AL-HUKAMA'* 9 (1): 76–102. https://doi.org/10.15642/alhukama.2019.9.1.76-102.

Shomad, Abdus. 2022. "Otoritas Laki-Laki Dan Perempuan: Studi Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed Terhadap Qs. an-Nisa 4: 34." *Jurnal AlifLam: Journal of Islamic Studies and Humanities* 3 (1): 1–21. https://doi.org/10.51700/aliflam.v3i1.432.

Solihin, Olih, Zikri Fachrul Nurhadi, Yuni Mogot, and Rina Sovianti. 2022. "DAMPAK SEX ROLES STEREOTYPES DAN GENDER STEREOTYPING DALAM RELASI GENDER KELUARGA." *Jurnal Komunikasi Universitas Garut: Hasil Pemikiran Dan Penelitian* 8 (1): 821. https://doi.org/10.52434/jk.v8i1.1455.

Tanuri, Tanuri. 2024. "EPISTEMOLOGI HUKUM ISLAM DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 12 (01). https://doi.org/10.30868/am.v12i01.5611.

Trianingsih, Trianingsih, Erma Puspita Sari, Siti Aisyah Hamid, and Hasbiah Hasbiah. 2021. "Hubungan Peran Tenaga Kesehatan,Pengetahuan Dan Dukungan Suami Dengan Akseptor KB IUD Di UPTD Puskesmas Pengandonan Kabupaten Ogan Komering Ulu." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 21 (3): 1283. https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i3.1737.

Wusqa, Urwatul. 2011. "Wanita: Kedudukan Dan Tinjauan Karirnya Dalam Kehidupan Sesuai Al-Quran Dan Hadits." *Kafa`ah: Journal of Gender Studies* 1 (2): 173. https://doi.org/10.15548/jk.v1i2.77.